

PDPB – REKAPITULASI TRIWULAN I TAHUN 2026  
2026

Kpt 15 TAHUN 2026, 3 HLM

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 perlu menetapkan Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Triwulan I Tahun 2026.
  - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
  - Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk menetapkan Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 April 2026.
  - Lamp. 1 hlm.